



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.2 / 04 / DPRD

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMPOSISI FRAKSI-FRAKSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Masa Jabatan 2009-2014, telah mengucapkan Sumpah / Janji dalam Rapat Paripura Istimewa DPRD pada tanggal 5 Agustus 2009 ;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang, dan hak serta kewajiban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur perlu dibentuk Fraksi sebagai wadah berhimpun Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Komposisi Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43) ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) ;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) ;
6. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara R. I. Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara R. I. Nomor 4712) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep.1009-Pem.Um/2009, tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Masa Jabatan Tahun 2009-2014.

- Memperhatikan :**
1. Surat dari Partai Politik yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur mengenai Komposisi Keanggotaan Fraksi.
 2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 14 September 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.


KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 14 September 2009

PIMPINAN SEMENTARA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR


K E T U A,



H. GATOT SUBROTO, SH.



WAKIL KETUA,



H. YUSUF ROIDA FAISAL

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

TENTANG : PEMBENTUKAN KOMPOSISI FRAKSI-FRAKSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.2 / 04 / DPRD

TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2009

NO.	N A M A	JABATAN
I	<u>FRAKSI PARTAI DEMOKRAT</u> :	
1.	YADI MULYADI, SH.	Ketua Merangkap Anggota
2.	HERI SUKIRMAN, SH.	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3.	H. DENNY ADITYA D., SE.	Sekretaris Merangkap Anggota
4.	SUTARDI	Bendahara Merangkap Anggota
5.	H. GATOT SUBROTO, SH.	Anggota
6.	ASEP RUDI JUNAWAR, SH.	Anggota
7.	ASEP SETIAWAN	Anggota
8.	DENI SANTIKO	Anggota
9.	DIAN NURYATI, SH.	Anggota
10.	HEDI PERMADI BOY, SE.	Anggota
11.	SLAMET	Anggota
12.	Hj. LIKA NURHAYATI	Anggota
13.	H. TJETJEP KUSMARWAN	Anggota
14.	YANTO HARYONO	Anggota
II	<u>FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA</u> :	
1.	H. RUDI SYACHDIAR HIDAJATH, SH.	Ketua Merangkap Anggota
2.	H. ODEN HARYADI, SH., MH.	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3.	ATEP HERMAWAN PERMANA, S.Sos.	Sekretaris Merangkap Anggota
4.	H. YUSUF ROIDA FAIZAL	Bendahara Merangkap Anggota
5.	Drs. H. ADE BARKAH SURAHMAN, M.Si.	Anggota
6.	MUHAMMAD ISNAENI, SH.	Anggota
7.	H. ENDANG SYAHRIL	Anggota
8.	ANDRI WARDHANA, S.IP.	Anggota

NO.	N A M A	JABATAN
III	<u>FRAKSI PDI PERJUANGAN :</u>	
1.	SAEF LUKMAN, S.Ag.	Ketua Merangkap Anggota
2.	NENDEN RUKMANA	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3.	CECEP BULDAN	Sekretaris Merangkap Anggota
4.	DHENI LUTFI RAHMAN, S.Sos.	Bendahara Merangkap Anggota
5.	Hj. DEDE SARYAMAH, SH.	Anggota
6.	SUSILAWATI, SH.	Anggota
7.	YUSUF EFENDI	Anggota
IV	<u>FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN :</u>	
1.	H. IRVAN RIVANO MUCHTAR, SH., S.IP., M.Si.	Ketua Merangkap Anggota
2.	H. SIROD	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3.	Hj. TETI HERIYATI, S.Sos.	Sekretaris Merangkap Anggota
4.	Hj. N. RINA MARDIAH, SH., MH.	Bendahara Merangkap Anggota
5.	K. H. CHUMAEDI DIMIYATI, SH.	Anggota
6.	JIMMI PERKASA HAS	Anggota
V	<u>FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA :</u>	
1.	WILMAN SINGAWINATA	Ketua Merangkap Anggota
2.	AHMAD FAUZI INDRAWAN, S.Pd.	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3.	ISTINGANAH	Sekretaris Merangkap Anggota
4.	H. DADE IDHAM TAUFIK, SE.	Bendahara Merangkap Anggota
5.	OCEU WIGUNA JUANDA, SP.	Anggota
VI	<u>FRAKSI KEBANGKITAN HATI NURANI BANGSA :</u>	
1.	H. AHMAD ZENI KHOIRUZZAINI M., S.Ag.	Ketua Merangkap Anggota
2.	LEPI A. FIRMANSYAH, S.Pd.	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3.	ADE SOBARI	Sekretaris Merangkap Anggota
4.	Drs. H. AHMAD SOBARNA	Bendahara Merangkap Anggota
5.	H. APIP ISKANDAR, SH.	Anggota

NO.	N A M A	JABATAN
VII	<u>FRAKSI BULAN BINTANG INDONESIA RAYA</u>	
1.	MUHAMMAD TOHA, S.Ag.	Ketua Merangkap Anggota
2.	IBRAHIM NASWARI G.	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3.	IRFAN JAMIL, MA.	Sekretaris Merangkap Anggota
4.	ENOK WAHIDAH S.Ag.	Bendahara Merangkap Anggota
5.	TRISNO GUNADI	Anggota

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 14 September 2009

**PIMPINAN SEMENTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**

K E T U A,

H. GATOT SUBROTO, SH.



WAKIL KETUA,

H. YUSUF ROIDA FAISAL